

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
GANGGUAN JARINGAN INTERNET
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

(Studi pada Pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah
Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh:

RIZKA AMALIA AZ-ZAHRA

NPM : 2021030415



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1445 H/2024 M

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
GANGGUAN JARINGAN INTERNET
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

(Studi pada Pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah
Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Syari'ah

Oleh :

Rizka Amalia Az-Zahra
NPM: 2021030415

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
Pembimbing II : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H / 2024 M

Pedoman Transliterasi

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
= kataba = su'ila كَتَبَ سُئِلَ يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Perkembangan di zaman ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dan konsumen, karena adanya prinsip perlindungan konsumen dapat menjadi acuan dalam menjamin hak-hak konsumen. Penyedia jasa Internet merupakan perusahaan yang bergulir di industri informasi serta penyedia jasa jaringan telekomunikasi di Indonesia. Layanan Internet tersebut tidak terlepas dengan adanya hambatan atau gangguan kerusakan pada jaringan Internet yang dialami oleh pelanggannya, sehingga konsumen merasa dirugikan karena tidak mendapatkan jasa Internet yang sesuai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan konsumen dalam gangguan jaringan Internet pada pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen dalam gangguan jaringan Internet pada pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam gangguan jaringan Internet pada pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen dalam gangguan jaringan Internet pada pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu, editing, klasifikasi dan sistematis data, kemudian data analisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, pelaksanaan perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyedia jasa Internet kepada pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung yaitu menindak lanjuti laporan pelanggan jika

sambungan layanan jaringan Internet di alamat pelanggan mengalami gangguan atau kerusakan. *Kedua*, menurut analisis hukum Islam, perlindungan konsumen dalam gangguan jaringan Internet ini telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ijarah* (sewa menyewa). Dan menurut hukum positif pelaksanaan perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyedia jasa Internet sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sudah tertulis di kontrak berlangganan, serta telah sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Amalia Az-Zahra
NPM : 2021030415
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Gangguan Jaringan Internet Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis,

**Rizka Amalia Az-Zahra
2021030415**

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi maha melihat”.
(Q.S an-Nisā’ [4] : 58)




PERSEMBAHAN

BismillahirRahmadirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sebuah karya sederhana namun buah perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syamsu Rahmad dan Ibunda Rukidal Yanti yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbingku dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan semangat serta doa-doa terbaik yang dipanjatkan untuk kesuksesanku sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Terimakasih kepada adikku Aini Nurul Majiid yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan do'a sehingga penulis mampu bertahan sampai saat ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Rizka Amalia Az-Zahra, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 02 Juli 2002, dan dibesarkan di Bandar Lampung. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Syamsu Rahmad dan Ibu Rukidal Yanti.

Pendidikan dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kebon Jeruk dan Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Hidayah selesai pada tahun 2008 dilanjutkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Sawah Brebes selesai pada tahun 2014 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Bandar Lampung selesai pada tahun 2017 selanjutnya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2020 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2020/2021.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT., Rabb pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Perlindungan Konsumen dalam Gangguan Jaringan Internet Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Mu‘amalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Jurusan Mu‘amalah.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I., Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed., Selaku Pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Sivitas akademik UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
7. Pengguna Internet baik itu konsumen, terimakasih telah mendukung dan membantu skripsi ini.

8. Rekan-rekan seperjuangan Muamalah angkatan 2020, khususnya Muamalah kelas C yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Keluarga KKN 96 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat pelaksanaan KKN di Kec. Negeri Katon, Desa Pejambon, Pesawaran.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

Demikianlah sebuah kalimat pengantar penulis mengetahui skripsi ini telah disusun secara baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memberikan dorongan agar dalam pembuatan skripsi kedepannya bisa lebih baik lagi dan bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

Bandar Lampung,

Januari 2024

Rizka Amalia Az-Zahra

2021030415

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan SubFokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perlindungan Konsumen	17
1. Pengertian Konsumen	17
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	18
3. Pelaku Usaha dan Konsumen	21
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	22
5. Tujuan Perlindungan Konsumen	26
6. Perlindungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha	28
B. Akad <i>Ijārah</i>	30
1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	32
3. Asas-asas Kontrak Akad	36
4. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	39

5. Macam-macam <i>Ijārah</i>	42
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak	43
7. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	44
8. Hikmah <i>Ijārah</i>	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek	
1. Sejarah Singkat Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung	49
2. Kondisi Wilayah Kelurahan Sukabumi Indah	49
3. Demografi Kelurahan Sukabumi Indah	51
4. Pertanian Tanaman Pangan Kelurahan Sukabumi Indah	51
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian dalam Gangguan Jaringan Internet pada Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung	53
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Perlindungan Konsumen dalam Gangguan Jaringan Internet pada Pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung	61
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Gangguan Jaringan Internet pada Pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	67
DAFTAR RUJUKAN	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Mata Pencaharian Penduduk	52
3.2 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur	52
3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu di jelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **“Perlindungan Konsumen dalam Gangguan Jaringan Internet Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung)”**.

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan adalah hal melindungi atau memproteksi, sedangkan konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, dan pemakai jasa.¹

2. Jaringan Internet

Internet atau *Interconnected Network* merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Lebih jelasnya Internet memungkinkan untuk terjadinya komunikasi dan pertukaran informasi dengan berbagai pihak kapan pun dan di mana pun.² **Hukum Islam**

Hukum Islam dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 595.

² “Jaringan Internet,” Internet, 2023, <https://Internet.co.id/blog/jaringan-Internet-pengertian-fungsi-dan-bagaimana-perkembangannya>.

Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.³

3. Hukum Positif

Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁴ Hukum positif pada penelitian ini, bagaimana perlindungan konsumen Internet dalam gangguan jaringan Internet.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di zaman ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dan konsumen, karena adanya prinsip perlindungan konsumen dapat menjadi acuan dalam menjamin hak-hak konsumen. Bagi masyarakat Indonesia menggunakan jasa layanan telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok. Penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi ini tidak lepas dari adanya penyelenggara telekomunikasi, yaitu penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi.

Internet adalah layanan digital yang berteknologi fiber optik dimana ini merupakan sejenis kabel yang biasanya tidak lebih dari sehelai rambut yang digunakan untuk mentransfer sinar cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut KBBI Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.⁵

³ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 14.

⁴ A Definisi Cakap Hukum, "Cakap Hukum, Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

⁵ "Pengertian Internet," KBBI, 2023, <https://kbbi.web.id/Internet>.

Konsumen yang ingin berlangganan Internet, dapat mendaftar langsung di kantor penyedia jasa Internet atau mendaftar online dengan mengunduh aplikasi. Hubungan antara penyedia jasa Internet dan konsumennya bersifat kontraktual, pelaksanaan sebuah kontrak yang telah disepakati oleh pihak konsumen dan pihak penyedia jasa terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang di harapkan, sebagai konsumen yang menggunakan jasa Internet seharusnya menerima haknya. Penyedia jasa Internet sebagai pelaku usaha juga seharusnya menerima kompensasi dari jasa Internet yang sudah diberikan. Faktanya, masih banyak konsumen yang tidak terpenuhi haknya, salah satunya adalah apabila terjadinya gangguan jaringan Internet yang lebih dari tiga hari. Dengan hal tersebut tentu mengganggu kesibukan konsumen yang menggunakan Internet, sehingga membuat terhambatnya aktivitas yang selama ini bergantung pada jaringan internet.

Penetapan aturan-aturan perlindungan konsumen didasarkan pada metode sumber hukum Islam, dengan urutan dan prioritas: Al-quran, Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad SAW, Ijmak, dan Qiyas. Hukum Islam yang mengatur tentang perlindungan konsumen berlandaskan kaidah utama dalam Q.S al-Baqarah [2] : 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا
فَلَكُمْ زُرُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ



“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. al-Baqarah [2] : 279).

Sedangkan dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: "Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen".⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa setiap konsumen berhak atas kepastian hukum di dalam suatu perjanjian dengan para pelaku usaha, tidak terkecuali dengan kerugian yang dialaminya. Kasus gangguan jaringan Internet masih sering terjadi sehingga tidak terpenuhinya hak–hak konsumen. Hak dasar konsumen salah satunya adalah mendapatkan keamanan dalam penggunaan jasa tersebut. Semakin banyaknya pengguna jaringan Internet oleh masyarakat maka permasalahan yang terjadi juga banyak, diantaranya yaitu kejadian pada saat berlangsungnya sewa. Objek pada sewa tersebut sering mengalami gangguan dengan tanda yaitu jaringan mengalami los berwarna merah, sehingga membuat konsumen merasa tidak aman dalam menggunakan jasa layanan Internet tersebut. Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa masih banyak yang harus digali dari perlindungan konsumen khususnya mengenai terjadinya gangguan jaringan Internet bagi konsumen Internet.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan di atas dengan melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Gangguan Jaringan Internet Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif pada Pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung”.

C. Fokus dan SubFokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada perlindungan konsumen dalam gangguan jaringan Internet. Sub fokus penelitian ini adalah perlindungan konsumen dalam gangguan jaringan Internet perspektif hukum Islam dan hukum positif.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Presiden Republik Indonesia,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 4, no. 1 (n.d.): 1–5.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen dalam Gangguan Jaringan Internet pada pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Gangguan Jaringan Internet pada Pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Perlindungan Konsumen dalam Gangguan Jaringan Internet pada pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Gangguan Jaringan Internet pada Pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis menjelaskan manfaat penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah, berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

Secara praktis yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pengguna Internet mengenai perlindungan konsumen Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah di lakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji

tentang perlindungan konsumen, penelitian ini mengambil lima penelitian sebagai peneliti terdahulu yang relevan.

1. Skripsi oleh Cici Octa Azhari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Internet Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Plaza Penyedia jasa Internet Group Pekanbaru)”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen Internet dapat dilakukan yaitu dengan disediakan sarana bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan seperti kompensasi atau ganti rugi, bahwa Tanggung Jawab dari Pihak Penyedia jasa Internet Terhadap Layanan Gangguan Jaringan Internet Konsumen tidak terlaksana sesuai dengan Kontrak yang dibuatnya serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁷

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu sama-sama mengenai perlindungan konsumen terhadap gangguan jaringan Internet. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode hukum sosiologis atau empiris. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian sebelumnya yaitu perlindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah perlindungan konsumen Internet terhadap gangguan jaringan Internet perspektif hukum islam dan hukum positif.

2. Skripsi oleh Fitri Amalia Sholicha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap Tagihan Paket Wifi

⁷ Cici Octa Azhari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Internet Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Plaza Penyedia jasa Internet Group Pekanbaru)" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 15.

Internet di Sidoarjo". Penelitian ini membahas mengenai kenaikan tidak diduga pada tagihan paket wifi Internet perbulannya saat melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal saat pemilihan paket data. Penyebabnya bahwa terkadang pihak marketing Internet tidak memberikan informasi secara jelas dengan terperinci terhadap pengguna wifi.⁸

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Internet perspektif hukum Islam, dan pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian sebelumnya yaitu kenaikan tagihan paket wifi Internet, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen gangguan jaringan Internet.

3. Skripsi oleh Siti Fityati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penggunaan Jaringan Internet Internet Secara Paralel (Studi Desa Telaga Waru Kabupaten Lombok Barat)". Dalam penelitian ini membahas mengenai bentuk isi perjanjian antara PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Mataram dengan pelanggan Internet yang dimana menggunakan perjanjian secara tertulis yang telah mengikat kedua belah pihak. sedangkan bentuk perjanjian yang digunakan antara pelanggan dengan masyarakat menggunakan perjanjian secara lisan tidak dengan tulisan.⁹

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai jaringan Internet, pendekatan penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan

⁸ Fitri Amalia Sholicha, "Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Tagihan Paket Wifi Internet Di Sidoarjo" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021), 5.

⁹ Siti Fityati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penggunaan Jaringan Internet Internet Secara Paralel (Studi Desa Telaga Waru Kabupaten Lombok Barat)" (Skripsi, UIN Mataram, 2022), 121.

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian sebelumnya yaitu perjanjian penggunaan jaringan Internet secara paralel, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap gangguan jaringan Internet.

4. Skripsi oleh Juli Daniati Lestari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Berlangganan Jasa Internet Internet Pada Penyedia jasa Internet Palopo Perspektif Hukum Islam”. Dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pelayanan administrasi dan penawaran dalam pemilihan paket Internet Internet dilakukan dengan sangat baik kepada pelanggan namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai di kemudian hari. Sewa-menyewa ini dilakukan oleh orang yang layak dan barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak sesuai dengan transaksi *Ijarah* (sewa-menyewa) syariat. Terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) terhadap perubahan tagihan sewa yang tidak sesuai dengan harga yang disepakati di awal akad. Sehingga sistem berlangganan jasa Internet di Telkom Palopo belum memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam.¹⁰

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai jaringan Internet perspektif hukum Islam, pendekatan penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian sebelumnya yaitu sistem berlangganan jasa Internet perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap gangguan jaringan Internet perspektif hukum Islam dan hukum positif.

5. Skripsi oleh Putri Diyantari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2020) dalam penelitiannya yang berjudul

¹⁰ Juli Daniati Lestari, "Sistem Berlangganan Jasa Internet Internet Pada Telkom Palopo Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Palopo, 2020), 6.

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Internet Atas Gangguan Jaringan Internet Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Telkom Indonesia Riau Witel)”. Dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pelanggan jaringan Internet yang diberikan oleh penyedia jasa Internet pada dasarnya sudah terlindungi, karena hak-hak konsumen sudah diberikan dan sudah tertulis di kontrak berlangganan yang telah disepakati.¹¹

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu sama-sama mengenai perlindungan konsumen terhadap gangguan jaringan Internet. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian observasi. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian sebelumnya yaitu perlindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah perlindungan konsumen terhadap gangguan jaringan Internet perspektif hukum Islam dan hukum positif.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden untuk mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan penelitian.¹²

Data penelitian ini diperoleh dari pengguna Internet

¹¹ Putri Diyantari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Internet Atas Gangguan Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Telkom Indonesia Riau Witel)" (Skripsi, UIN Riau, Pekanbaru, 2020), 15.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 3.

Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung, tentang perlindungan konsumen terhadap gangguan jaringan Internet.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menganalisis masalah yang dihadapi berlandaskan data sebenarnya dari lapangan. Adapun data yang dikumpulkan dari lapangan yaitu dengan wawancara.¹³

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber data penelitian untuk tujuan tertentu. Data primer diantaranya adalah catatan hasil wawancara, dan hasil observasi lapangan.¹⁴ Data primer ini diperoleh langsung dari responden dan objek yang diteliti melalui wawancara dari beberapa pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Data Skunder

Data skunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari Al-quran, hadis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, buku, dan artikel yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.¹⁵

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek atau subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

¹³ Ibid., 205.

¹⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 57.

¹⁵ Ibid., 58.

ditarik kesimpulan.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna Internet di Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi yang diteliti secara rinci.¹⁷ Cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *accidental sampling*.

Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.¹⁸ Dalam menentukan jumlah sampel yang representatif menggunakan Rumus Hair. Dimana untuk analisis faktor ukuran sampel yang direkomendasikan adalah tidak kurang dari 50 sampel, dan disarankan ukuran sampel 100 –200 sampel. Penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak: 10×10 indikator = 100.

Berdasarkan perhitungan di atas didapat untuk sampel minimum menggunakan 100 sampel responden. Namun peneliti mengambil responden dengan jumlah 115 sampel untuk meminimalisir kesalahan dan jumlah tersebut 5-10 responden masing-masing mewakili setiap wilayah yang ada di Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 172.

¹⁷ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 162.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 300.

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari narasumber.²⁰ Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan dan bertatap muka secara individual maupun berkelompok. Wawancara ini dilakukan apabila ingin mengetahui lebih dalam mengenai objek penelitian. Wawancara merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab pada pengguna Internet mengenai permasalahan yang diteliti di Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung. Dalam praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.²¹ Dengan teknik ini, penulis mencari dan meneliti catatannya serta arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

²⁰ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 137-138.

²¹ *Ibid.*, 149.

5. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, tahapan selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data. Tahapan–tahapan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah memeriksa kembali data–data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan melakukan penyeleksian dari semua aspek untuk mencakup kecocokan, keaslian, kejelasan serta signifikannya pada pokok pembahasan agar bisa melakukan proses penelitian selanjutnya.²²

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis daripada sejumlah objek, gagasan, buku atau benda–benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri –ciri yang sama.²³

c. Sistematis

Sistematis adalah metode untuk melakukan peninjauan data yang diperoleh secara tersusun, berpola dan sistematis sesuai data yang diperoleh.²⁴ Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan diberikan tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahap yang sangat diperlukan dalam penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian. Dalam hal ini metode analisis yang digunakan adalah

²² R Fitri, *Desain Penelitian Deskriptif*, Menurut Notoatmodjo, Poltekkesbandung.Ac.Id, 2020, 39–53
<[https://repo.poltekkesbandung.ac.id/1220/9/BAB III.pdf](https://repo.poltekkesbandung.ac.id/1220/9/BAB%20III.pdf)>.

²³ Gatot Subrata, *Klasifikasi Bahan Pustaka*, Pustakawan Perpustakaan, 1.Ddc (2019), 1–13.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), 126.

deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi penelitian ini, perlu dijelaskan secara rinci tentang tahapan-tahapan susunan pada tiap-tiap bab, yang nantinya dapat memberikan gambaran terhadap penelitian yang penulis bahas. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I yang berisi pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori. Berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini yang berisi tentang Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam gangguan jaringan Internet, Hukum Islam, Hukum Positif, dan akad *Ijārah*. Keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau, hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

BAB III membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu sejarah singkat Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung, kondisi wilayah, demografi, pertanian tanaman pangan, Agama dan kepercayaan Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung.

BAB IV berisi analisis, yang meliputi analisis terhadap perlindungan konsumen dalam gangguan jaringan Internet pada pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung,

²⁵ Aziz Abdul, "Teknik Analisis Data," *Analisis Data Kualitatif*, 2020, 1–

serta membahas analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen dalam gangguan jaringan Internet pada pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung.

BAB V merupakan bab terakhir dalam penyusunan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyedia jasa Internet kepada pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung yaitu menindak lanjuti laporan pelanggan jika sambungan layanan jaringan Internet di alamat pelanggan mengalami gangguan atau kerusakan.
2. Menurut analisis hukum Islam, perlindungan konsumen dalam gangguan jaringan Internet penyedia jasa Internet ini telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijārah* (sewa menyewa). Dan menurut hukum positif pelaksanaan perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyedia jasa Internet sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sudah tertulis di kontrak berlangganan, serta telah sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

B. Rekomendasi

1. Bagi penyedia jasa Internet selaku pelaku usaha, dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan perkiraan jangka waktu perbaikan yang dibutuhkan agar pihak konsumen dapat mencari alternatif lain jika perangkat yang dimilikinya untuk sementara tidak bisa digunakan.
2. Bagi konsumen agar lebih mengetahui terkait Undang-undang perlindungan konsumen dengan mempelajari hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban dalam melakukan *ijārah* (sewa menyewa).



DAFTAR RUJUKAN

- Abdilah, Apdil, and Ahmadih Rojali Jawab. "Ijarah Dan IMBT (Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlík) Dan Implementasinya." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 5475.
- Abdul, Aziz. "Teknik Analisis Data." *Analisis Data Kualitatif*, 2020, 1–15.
- Aedi, Hasan. *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Ahmad Syaichoni. "Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Muamalah Kontemporer." *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 10 (2020): 668–75.
- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Amanda Tikha Santrianti, Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia de Journal* Vol. 2, no. 2 (2022): 33.
- Andriansyah, Muhammad, Tri Winarsih, and Arif Fikri. "Praktik Jasa Convert Pulsa Jadi Uang Pandangan Hukum Islam (Study Di Instagram Master Voucher)." *Asas* 14, no. 01 (2022): 90–100. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13146>.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah University Press, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Edited by Zakiyah. 1st ed. Bandung: Nusa Media, 2017.

- Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, and Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen," 2016, 3.
- Choirunnisak. "Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dalam Islam Di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 73–76. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.192>.
- Cici Octa Azhari. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Plaza Telkom Group Pekanbaru)*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, n.d.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 237.
- Fitri, R. "Desain Penelitian Deskriptif , Menurut Notoatmodjo." *Poltekkesbandung.Ac.Id*, 2020, 39–53. [https://repo.poltekkesbandung.ac.id/1220/9/BAB III.pdf](https://repo.poltekkesbandung.ac.id/1220/9/BAB%20III.pdf).
- Fitriani, Dhaifina. "Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 27–38. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2112>.
- Fjp-law. "Perlindungan Konsumen," 2023. <https://fjp-law.com/id/perlindungan-konsumen/>.
- Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 2.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2019.
- Halim, Barkatullah Abdul. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Insani, 2019.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif

- Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Hukum, A Definisi Cakap. “Cakap Hukum, Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Indihome. “Jaringan Internet,” 2023. <https://indihome.co.id/blog/jaringan-internet-pengertian-fungsi-dan-bagaimana-perkembangannya>.
- Ja’far, H. A. Khumedi. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam.” *Asas* 6, no. 1 (2014): 96.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- KBBI. “Pengertian Internet,” 2023. <https://kbbi.web.id/internet>.
- “Konsep Sewa Menyewa Dalam Islam” (Online). Riau: UIN SUSKA, 2020. [https://repository.uin-suska.ac.id/7170/4/BAB III.Pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/7170/4/BAB%20III.Pdf).
- Kurniati, Herlina. *Hukum Perikatan Kontrak Bisnis Syariah*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Lestari, Juli Daniati. *Sistem Berlangganan Jasa Internet Indihome Pada Plasa Telkom Palopo Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, IAIN Palopo, 2020.
- Majah, Muhammad Bin Yazid Bin. *Sunan Ibnu Majah 2340*, 2009.
- . *Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2443*. Dar Ihya’ al-Kutub al-’Arabiyah, 2009.
- Masadi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.

- RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019.
- Muslim, H.R. Bukhari dan. *Nailul Authar Jilid 4*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. 2nd ed. Jakarta: Diadit Media, 2018.
- Novitaria, Rifka. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Segar*. Lampung: Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Putri Diyantari. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Atas Gangguan Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: PT. Telkom Indonesia Riau Witel)*. Skripsi, UIN Riau, Pekanbaru, 2020.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari. "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 288.
- Sari, Nilam. "Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2015): 35–36.
- Shiddieqy, M Habi Ash. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Cet. 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sholicha, Fitri Amalia. *Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun*

1999 Terhadap Tagihan Paket Wifi Indihome Di Sidoarjo. Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021, n.d.

Silvia Nur Febrianasari. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 193–208.

Siti Fityati. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penggunaan Jaringan Internet Indihome Secara Paralel (Studi Desa Telaga Waru Kabupaten Lombok Barat)*. Skripsi, UIN Mataram, 2022.

SM, Husni Syawali dan Neni. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2019.

Subrata, Gatot. "Klasifikasi Bahan Pustaka." *Pustakawan Perpustakaan* 1, no. Ddc (2019): 1–13.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet 4. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. "Presiden Republik Indonesia." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 4, no. 1 (n.d.): 1–5.

Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1998.